



Article History:

Received: 10-01-2025 | Revised: 05-06-2025 | Accepted: 26-05-2025 | Published: 30 Juni 2025

## Rekonstruksi Penetapan Rehabilitas Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Berulang

Arif Rochmawan

Program Studi Hukum Pasca Sarjana Universitas Bung Karno

Arifrochmawan@gmail.com

### Abstrak

Dalam mengimplementasikan tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperlukan sebuah aturan teknis yang dapat mengaplikasi hal tersebut dengan lengkap. Aturan tersebut selama ini dirasakan masih belum maksimal untuk mengurangi angka pemakai narkotika secara nasional, karena adanya beberapa norma ataupun aturan yang disinyalir mengandung unsur kontradikif dan pada akhirnya menimbulkan disharmonisasi dalam penegakan hukum di masyarakat. Dalam permasalahan yang diangkat diantaranya bagaimanakah regulasi hukuman pidana terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia? dan bagaimanakah konsep mengenai penjatuhan hukuman terhadap pengulangan Penyalahguna Narkotika di masa depan? Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Selama peraturan perundang-undangannya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkotika meskipun bagi dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkotika dapat dipidanakan. Kepastian hukum diharapkan mampu bekerja secara aktif untuk mengungkap keadilan dan kebenaran serta kemanfaatan dalam sebuah aturan yang ada. Kepastian hukum sangat berguna untuk menentukan sejauh mana kualitas hukum mampu dipertahankan dan mengungkap kebenaran di dalam sebuah proses pengadilan.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Rehabilitas, Penyalahguna Narkotika.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution International (CC BY-SA 4.0)



### **Abstract**

*In implementing the objectives of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, a technical regulation is needed that can apply it completely. The regulation has so far been felt to be still not optimal to reduce the number of narcotics users nationally, because there are several norms or rules that allegedly contain contradictory elements and ultimately lead to disharmonization in law enforcement in the community. In the problems raised include how is the regulation of criminal penalties for drug abusers in Indonesia? and how is the concept of sentencing for repeat drug abusers in the future? The type of legal research used is normative juridical. The regulation of criminal sanctions against drug users for themselves is contained in Article 127 of the Narcotics Law. As long as the legislation still includes the threat of imprisonment for narcotics users even for themselves, the punishment will always exist. On that basis, drug users or addicts can be criminalized. Legal certainty is expected to be able to work actively to reveal justice and truth as well as expediency in an existing regulation. Legal certainty is very useful to determine the extent to which the quality of the law can be maintained and reveal the truth in a court process.*

*Keywords: Reconstruction, Rehabilitation, Narcotics Abusers.*

## **1. Pendahuluan**

Dasar hukum untuk menindak penyalahgunaan narkoba di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Pasal 1 angka 1 tersebut menyebutkan:[1]

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang ini”.

Selanjutnya Pasal 1 angka 13 menjelaskan tentang pengertian pecandu narkoba, yaitu “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis”. Pasal 1 angka 14 juga dijelaskan tentang ketergantungan narkoba, yaitu “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan kewenangan kepada hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba serta dapat memutuskan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, baik pecandu narkoba tersebut terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.[2] Dengan kata lain, hal menarik yang tersirat dalam undang-undang narkoba tersebut adalah diberikannya kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis kepada pecandu untuk menjalani rehabilitasi mengandung makna bahwa melalui kewenangan tersebut diakui bahwa pecandu narkoba selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri, yang dalam sudut pandang viktimologi disebut sebagai *self victimization* atau *victimless crime*. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkoba. Sayangnya, rumusan tersebut tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkoba sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang tersebut.[3]

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat setidaknya 2 (dua) jenis rehabilitasi, yaitu medis dan sosial.[4]

Gangguan penggunaan zat adiktif atau narkoba (termasuk golongan narkoba) merupakan masalah memberikan dampak fisik, psikis dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu metode yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, baik medis, sosial, dan juga hukum. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan jelas disebutkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib direhabilitasi. Dengan memahami pasal tersebut, maka

Pemerintah Pusat/BNN perlu memfasilitasinya dengan menyediakan sarana dan prasarana rehabilitasi sesuai dengan kebutuhan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, baik dalam tingkat penggunaannya maupun jenis zat yang digunakan. Pasal 54 merupakan penjabaran dari Pasal 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan tujuan, yaitu: (huruf b) mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba dan (huruf d), menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba.[5]

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, memunculkan permasalahan bukan saja dalam ruang lingkup yuridis dan sosiologis namun pula filosofis dan yang belum terpikirkan hingga penulisan ini dituangkan. Pasal 54 UU Narkoba menegaskan *“Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”* Eksistensi Pasal 54 UU Narkoba tersebut memiliki kaitan erat terhadap Pasal 127 ayat (3) UU Narkoba, yang menegaskan, *“Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”*

Kedua pasal tersebut merupakan penjabaran dari politik hukum UU Narkoba yang termuat dalam Pasal 4 huruf “d” UU Narkoba yang menegaskan *“Undang-Undang tentang narkoba bertujuan: menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba”*.

Adanya regulasi penjatuhan Putusan Rehabilitasi kepada penyalahguna Narkoba justru mendukung ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memberi paradigma bahwa pecandu narkoba bukan merupakan pelaku tindak pidana, namun merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukan dirinya

sendiri. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna narkoba mengatur bahwasannya Korban Penyalahgunaan Narkotika dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, selain itu ditegaskan pula mengenai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi. Hal ini diatur di dalam angka 3 huruf a bahwa: "Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilaksanakan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, Majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya".

Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial manakala memiliki status sebagai "pecandu" dan "korban penyalahguna". UU Narkotika memberikan makna dari kata "pecandu" adalah "*orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.*"[6] Sedangkan makna "penyalah guna" adalah "*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.*"[7]

Permasalahan *das sein* kemudian muncul manakalah si pecandu atau si korban penyalahguna yang telah melaksanakan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, kembali tersangkut permasalahan yang sama. Sehingga, seseorang yang diklasifikasikan sebagai pecandu ataupun korban penyalahguna dapat pula masuk ke dalam kategori pengulangan tindak pidana (*recidivist*). Permasalahan *das sein* tersebut muncul dikarenakan dalam konteks *das sollen*, UU Narkotika tidak mengenal pidana terhadap *recidivist* pecandu dan korban penyalahguna.

Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika menegaskan sebagai berikut:

*"Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)."*

Dengan demikian, Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika tidaklah dapat diterapkan kepada pecandu dan korban penyalahguna yang kembali tertangkap. Demikian pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika, tidak pula memberikan pengaturan yang tegas terhadap pecandu dan korban penyalahguna yang melakukan pengulangan. Walaupun demikian, pandangan Mantan Kepala BNN Gories Mere menegaskan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika (PP 25/2011) memberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali kesempatan untuk dapat mengikuti rehabilitasi, namun untuk yang ketiga kalinya dapat dipidana.[8] Pandangan tersebut didasarkan kepada Pasal 10 ayat (2) PP 25/2011 yang menegaskan “*Kartu lapori diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.*”

Menurut peneliti, adalah tidak tepat pandangan tersebut, makna Pasal 10 ayat (2) PP 25/2011 tidak menunjukkan adanya penafsiran ke arah *recidivist* bagi Pecandu maupun korban penyalahguna. Penafsiran terhadap PP 25/2011 tidak dapat melampaui dari Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika dengan memunculkan seolah-olah memang benar terdapat pengaturan tersebut. Namun demikian, menarik untuk dikaji secara filosofis dari segi keadilan sebagai tujuan hukum. Pengulangan terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika bukan hanya mengalami *wetsvacuum* namun juga *rechtvacuum*. Hal inilah letak pentingnya suatu pertimbangan hukum dari seorang Hakim dalam menjatuhkan amar putusannya. Sebagai akibat dari ketidakjelasan norma hukum tersebut, praktek hukum pun akhirnya mengalami disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut pada akhirnya berujung kepada putusan hakim yang memunculkan ketidakadilan.

Pada tanggal 10 Juli 2023, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian PAN RB, Kementerian Kesehatan, Mahkamah Agung,

Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN RI menghadiri Rapat Kerja RUU dengan Komisi III DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,[9] yang mana dalam pembahasan RUU tersebut akan dipisahkan mana pengguna, pengedar dan bandar narkoba. Dengan adanya perubahan ini diharapkan para penyalah guna bisa dilakukan proses rehabilitasi. Runusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah regulasi hukuman pidana terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia? dan bagaimanakah konsep mengenai penjatuhan hukuman terhadap pengulangan Penyalahguna Narkotika di masa depan?

## **2. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif sering disebut juga penelitian doktrinal, yaitu penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembangnya.[10] Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), kemudian pendekatan konsep (*Conceptual Approach*), lalu pendekatan Historis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*).

## **3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **3.1. Regulasi Hukuman Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia**

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan narkoba serta menanggulangi penyalahgunaan narkoba dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkoba. Hukum yang mengatur tentang

Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat diberbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan di buatnya Undang-Undang No 9 Tahun 1976.[11] Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani peyebaran dan peredaran gelap narkotika.

Dalam pandangan normatif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), penyalahguna narkotika ataupun pecandu narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun pecandu narkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan pecandu narkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-victimizing victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu,[12] hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau *drug users*.

Mengkriminalisasikan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri akan bertentangan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan negara



dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba bagi diri sendiri tidak dapat mengubah perbuatannya sebagai pengguna narkoba karena pelaku adalah orang yang kecanduan, menderita kesakitan yang seharusnya mendapat pengobatan dan perawatan. Namun karena perbuatan tersebut telah ditetapkan sebagai perbuatan melanggar hukum, dan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Narkoba, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini sesuai asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*).

Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna narkoba bagi diri sendiri terdapat dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkoba. Menggunakan narkoba bagi diri sendiri mengandung maksud bahwa penggunaan tersebut dilakukan tanpa melalui pengawasan dokter. Penggunaan narkoba tanpa melalui pengawasan dokter tersebutlah yang merupakan suatu perbuatan “tanpa hak dan melawan hukum”. Artinya, selama peraturan perundang-undangnya masih mencantumkan ancaman pidana penjara bagi pengguna narkoba meskipun bagi dirinya sendiri maka hukuman tersebut akan selalu ada. Atas dasar itulah, pengguna atau pecandu narkoba dapat dipidanakan.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba dan prekursor narkoba [Pasal 111 dan 112 untuk narkoba golongan I, Pasal 117

- untuk narkoba golongan II dan Pasal 122 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (a)];
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba dan precursor narkoba [Pasal 113 untuk narkoba golongan I, Pasal 118 untuk narkoba golongan II, dan Pasal 123 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (b)];
  3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba dan prekursor narkoba [Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkoba golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkoba golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (c)];
  4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan prekursor narkoba [Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d)].

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menganut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba, meskipun masih bersifat kebebasan bagi hakim dalam menjatuhkan vonis/putusannya dalam menangani perkara pengguna/pecandu narkoba, berdasarkan keyakinan hakim dalam hal memberikan sanksi tindakan.

*Double track system* dalam perumusan sanksi terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kebijakan hukum pidana dalam formulasi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan mengingat pelaku penyalahgunaan narkoba memiliki posisi yang sedikit berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Di satu sisi ia merupakan pelaku tindak pidana yang harus dihukum, namun di sisi lain merupakan korban dari tindak pidana yang dilakukannya itu sendiri, sehingga perlu dilakukan suatu tindakan berupa rehabilitasi. Penentuan sanksi terhadap pecandu narkoba, apakah akan diterapkan sanksi pidana atau sanksi tindakan, penentuannya berada di tangan hakim. Dalam kenyataannya, hakim seringkali tidak memberikan hak kepada pengguna narkoba untuk

melaksanakan rehabilitasi, walaupun dalam UU No. 35 Tahun 2009 ada jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pemakai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba tentunya akan mengurangi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Kelebihan kapasitas hunian ini menimbulkan permasalahan antara lain gangguan kesehatan mental, penyimpangan perilaku seksual, penularan penyakit, penularan kejahatan dan terjadinya tindak kekerasan, timbulnya lingkungan yang kumuh serta rendahnya kualitas pelayanan kepada narapidana. Di samping itu, dapat mengurangi peredaran gelap narkoba itu sendiri, karena putusnya mata rantai peredarannya

Oleh karena itu, kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU No. 35 Tahun 2009 yakni Pasal 127 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba. Menempatkan penyalahguna/pengguna narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka *deferent aspect* dan *refomaive aspect* pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkoba bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai/pecandu peredaran gelap Narkoba terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkoba.

Adapun mengenai golongan/jenis dan klasifikasi peran pihak yang berkaitan dengan narkoba, maka dalam UU ini telah diatur pula mengenai sanksi-sanksi pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan di atas. Bagi pihak yang memproduksi, pengedar/penjual atau perantara tentu sanksi hukumannya lebih berat dari pada pihak yang hanya menggunakan saja. Namun dalam klasifikasi pengedar pun dibagi lagi sesuai perannya, apakah

sebagai pihak bandar besar yang memproduksi narkoba, atau hanya sebagai penjual saja, ataupun sebagai kurir/perantara saja.

Sanksi pidana dalam UU ini diatur mulai dari Pasal 111 s/d Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan/peristiwa yang bermacam jenis. Namun dalam praktik yang terjadi, pasal yang mendominasi, secara umum sering digunakan para penegak hukum (BNN, polisi, jaksa, hakim) adalah Pasal 111, 112, 113, 114 Jo 132. Dan pasal yang jarang dikenakan adalah Pasal 127.

Adapun Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkoba sebagai penyalahguna atau pecandu. Adapun sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda/signifikan antara pasal tersebut.

Dari penjelasan di atas, pada Pasal 1 angka 13 dan angka 15 UU ini mengatur mengenai dua klasifikasi dari pengguna narkoba (penyalahguna dan pecandu). Yang sesungguhnya menjadi semangat atau landasan filosofis dari diperbaharunya UU Narkoba ini, selain untuk pencegahan dan pemberantasan narkoba, juga memiliki semangat untuk melindungi dan menyelamatkan para generasi muda yang telah menjadi pengguna narkoba.

Dalam UU ini, para pengguna narkoba disebut juga sebagai korban dari peredaran Narkoba tersebut. Karena semakin banyaknya peredaran narkoba, maka semakin banyak pula penyalahguna atau pecandu yang terjerat. Oleh karenanya negara/pemerintah dalam hal ini ikut campur dalam proses pencegahan maupun pemberantasan, namun juga pada proses

penyelamatan/perlindungan bagi generasi muda secara masif yang telah banyak menjadi korban narkoba

### **3.2. Rekonstruksi Penjatuhan Hukuman Terhadap Pengulangan Penyalahguna Narkoba di Masa Depan**

Sanksi yang diatur dalam UU Narkoba menganut *double track system*, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 UU Narkoba ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Narkoba yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba. Namun demikian, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkoba yang berada di lapas tidak diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini program rehabilitasi narkoba di Lapas tidak berjalan optimal.

Kasus Penyalahgunaan Narkoba atas nama terdakwa Jeff Smith ditangkap dengan barang bukti ganja, kertas linting, cangklong, dan buku bacaan bertema tanaman ganja, serta dinyatakan positif menggunakan ganja berdasarkan hasil tes urine, berdasarkan barang bukti dan kondisi terdakwa yang dinyatakan positif ganja maka terdakwa setidaknya telah memenuhi syarat-syarat untuk bisa mendapat putusan Rehabilitasi sebagaimana yang diterangkan didalam SEMA No. 04 Tahun 2010. Namun faktanya di dalam kasus penyalahgunaan narkoba Terdakwa dihukum dengan hukuman pidana 5 (lima) bulan penjara dan bukannya putusan rehabilitasi, pidana 5 (lima) bulan penjara terhadap terdakwa Jeff Smith diputuskan dalam “putusan pengadilan negeri jakarta barat Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN.Jakarta Barat”.

Hakim pada dasarnya bebas untuk menafsirkan ketentuan undang-undang terhadap suatu permasalahan hukum yang dihadapkan kepada hakim

di depan pengadilan termasuk di dalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana narkoba yang kemudian diwujudkan dalam putusan tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[13]

Pada putusan Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memakai ganja dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, serta dalam menggunakan ganja Terdakwa bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, melainkan karena awalnya iseng, kemudian tujuannya hanya untuk meningkatkan stamina, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa hanyalah seorang penyalahguna, sehingga dengan demikian tidaklah perlu menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas maka majelis bersepakat untuk mengklasifikasikan terdakwa bukan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, melainkan sebagai pecandu narkoba. Maka oleh alasan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan lain termasuk pertimbangan pemberat, maka terdakwa Jeff Smith di jatuhkan pidana 5 bulan penjara dan bukan pidana rehabilitasi. Namun dalam hal ini penulis merasa hasil putusan hakim tersebut tidak memiliki keadilan terhadap terdakwa, karena dalam putusannya terdakwa tidak mendapatkan **keadilan**.

Dalam hal tertangkanya penyalahguna atau pemakai Narkotika untuk yang berulang, menjadi pro kontra terkait dengan hukuman yang seharusnya mereka terima. Ketika yang bersangkutan sudah dua bahkan tiga kali berurusan dengan hukum terkait penyalahgunaan narkoba, maka pasal yang dipidanakan juga pasti akan dipertimbangkan untuk diperberat vonis hukumannya.[14] Menurut Mantan Kepala BNN Gories Mere bahwa untuk memberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali kesempatan untuk dapat mengikuti rehabilitasi, namun untuk yang ketiga kalinya dapat dipidana.[15]

Dasar pengaturan asesmen dalam melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba ialah Pasal 4 huruf d, Pasal 54-58, Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

Rehabilitasi dapat menghindarkan penerapan hukum pidana kepada seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dan akan ada kemungkinan untuk menghindarkan seseorang menjadi jahat kembali. Pelaksanaan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkoba pada Kepolisian Republik Indonesia sama dengan yang dilaksanakan oleh Badan Narkoba Nasional, yaitu jika korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba melakukan pelaporan tanpa proses penangkapan maka pihak Kepolisian akan mengarahkan/merekomendasi langsung ke Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) dan jika korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba tertangkap oleh pihak Kepolisian maka prosesnya, penerimaan permohonan asesmen dari penyidik paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, tim asesmen terpadu melakukan asesmen setelah menerima permohonan dan tim asesmen terpadu melaksanakan tugasnya dan memberikan rekomendasi hasil asesmen dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan tertulis kepada pengadilan negeri setempat.

Penyempurnaan dan perbaikan pengaturan asesmen terpadu dengan cara mensinkronkan Pasal yang *overlapping*, melakukan pembahasan dengan seluruh instansi terkait sehingga dihasilkan persamaan persepsi untuk mengutamakan rehabilitasi dibandingkan pemidanaan penjara terhadap penyalahgunaan narkoba yang berulang dalam mewujudkan usaha perlindungan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan

kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Terkait dengan hal tersebut tentunya formulasi pengaturan mekanisme asesmen terpadu terhadap penyalahguna narkoba, harus menjunjung tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum seperti tidak saling bertentangan, tidak multi tafsir dan dirumuskan secara jelas (*lex certa*).

Sebagaimana Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa:[16]

“Kepastian hukum merupakan suatu jaminan bahwa aturan-aturan hukum yang telah dibentuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan hak asasi manusia (dalam hal ini setiap orang atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam aturan hukum tersebut mendapat jaminan bahwa haknya akan terpenuhi serta kewajibannya akan dilaksanakan pula). Selain itu apabila terdapat permasalahan yang ditangani oleh Pengadilan, maka Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.”

Perbedaan pemahaman makna mengenai penyalahguna narkoba justru berdampak pada pertentangan keyakinan hakim mengenai bentuk pidana yang harus dijatuhkan. Pada dasarnya menganggap bahwa seharusnya penyalahguna narkoba apalagi penyalahguna narkoba yang ditujukan untuk dipakai diri sendiri, memang sebaiknya dijatuhi tindakan rehabilitasi sebab hakikatnya penyalahguna adalah pemakai yang diposisikan sama dengan pecandu. Dengan demikian, idealnya penyalahguna tidak dimasukkan ke dalam penjara karena akan bercampur dengan kurir atau bandar yang sudah terlatih dalam jaringan narkoba. Namun, keyakinan batin hakim tersebut harus dikesampingkan oleh hakim sebab menurut peneliti, kepastian hukum harus dikedepankan sehingga jika seorang penyalahguna tidak memenuhi kriteria Surat Edaran MA maka jelas baginya dijatuhi pidana penjara.

Oleh karena itu, kerangka yuridis yang telah ada di dalam UU No. 35 Tahun 2009 seharusnya digunakan oleh hakim dalam memutus pecandu dan pemakai Narkoba yakni Pasal 127 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Menempatkan penyalahguna/pengguna narkoba ke dalam lembaga



rehabilitasi melalui putusan hakim merupakan alternatif pemberian sanksi pidana yang sangat baik dalam rangka *deferent aspect* dan *refomaive aspect* pelaku penyalahgunaan Narkoba dan penanggulangan peredaran gelap Narkotika bila dibandingkan dengan menerapkan pelaku dengan sanksi pidana penjara, sanksi pidana berupa rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Rehabilitasi dimaksud bertujuan agar pemakai/pecandu peredaran gelap Narkotika terlepas dari ketergantungan penggunaan Narkotika. Upaya rehabilitasi suatu alternatif pemidanaan yang tepat untuk para pecandu narkotika yang patut didukung dengan peraturan pelaksanaan yang mengakomodir hak bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dari sisi perlindungan, para penyalahguna atau pecandu yang seharusnya dilindungi dengan dibedakan pasal yang dikenakan kepadanya, tapi dalam praktik sering tidak terlindungi, karena dikenakan pasal yang seharusnya untuk bandar, pengedar, atau kurir. Sehingga hak dari para penyalahguna untuk dikenakan/diadili dan dihukum sesuai Pasal 127 dengan hukuman rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun, tidak didapatkan para penyalahguna atau pecandu narkotika tersebut.

Dalam merekonstruksi hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menganut *double track system* pemidanaan di mana penyalahguna narkotika dihukum rehabilitasi sebagai alternatif atau pengganti pidana penjara, maka membutuhkan integritas dan profesionalitas penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum perkara penyalahguna narkotika sebagai penentu langkah awal penanganan penyalahguna narkotika sesuai politik hukum negara. Selain itu adanya kekosongan norma hukum tersebut tentunya memerlukan suatu kebijakan. Kebijakan atau politik hukum yang dimaksudkan dalam konteks ini tentunya berupa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dalam bidang hukum pidana formal (hukum acara pidana). Adapun maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya

perubahan di sektor substansi peraturan perundang-undangan (*legal substance*) pada intinya adalah guna penyempurnaan mekanisme penegakan hukum (*law enforcement*) oleh aparat penegak hukum sehingga tercipta tujuan hukum yang berkepastian, bermanfaat serta mengandung prinsip dan nilai keadilan.

#### Daftar Pustaka

- (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.
- (2) Lysa Angrayni, Yusliati, “Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam)”, Jurnal Hukum Respublica, Vol. 18, No. 1 Tahun 2018, hlm. 79. Terdapat dalam Website: <file:///C:/Users/lenovo/Downloads/3954-Article%20Text-10404-1-10-20200421.pdf>, diakses tanggal 12 November 2023 Pukul 12.15 WIT.
- (3) Megawati Marcos, “Tinjauan Yuridis tentang Pemidanaan Terhadap Pecandu Narkotika”, e Journal Universitas Atmajaya, 2014, hlm. 4.
- (4) Budi Sulaksana, Penyalahgunaan Narkoba, (Jakarta: Akademik Ilmu Perasyarakatan, 2003), hlm. 19.
- (5) Fitri Ayulia Arfai, Julianus Edwin Latupeirissa, dan Steven Makaruku, “Penerapan Tindak Pidana Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Barat)”, Pattimura Law Study Review, Volume 1 Nomor 1 Agustus, 2023: hlm. 56.
- (6) Republik Indonesia, Undang-Undang Narkotika (Indonesia, 2009), Pasal 1 angka 13.
- (7) Republik Indonesia, Undang-Undang Narkotika (Indonesia, 2009), Pasal 1 angka 15.
- (8) “Tertangkap Dua Kali Pencandu Narkotika Tidak Dipidana”, terdapat dalam Website: <https://m.tempo.co/read/news/2012/10/04/064433690/tertangkap-dua-kali-pecandu-narkoba-tak-dipidana>, diakses pada tanggal 22 November 2023 Pukul 11.15 WIT.
- (9) BNN RI, “Komisi III DPR RI Bersama Instansi Terkait Membahas Perubahan UU Narkotika NO. 35 Tahun 2009”, terdapat dalam Website: <https://bnn.go.id/komisi-iii-dpr-ri-bersama-instansi-terkait-membahas-perubahan-uu-narkotika-no-35-tahun-2009/>, diakses tanggal 5 Desember 2023 Pukul 14.27 WIT.
- (10) Soetandyo, Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 148.
- (11) Randana Hafid Pratama, dan Andri Winjaya Laksana, “Tinjauan Yuridis Konstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Asas Kemanfaatan”, Jurnal Ilmiah Sultan

- Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 19 September 2023, hlm. 131.
- (12) Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 47.
  - (13) Matheos Bastian Wattimena, Elsa Rina Maya Toule, Julianus Edwin Latupeirissa, “Penerapan Ajaran Turut Serta dalam Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2 Nomor 3, Mei 2022.
  - (14) KapanLagi.com, “Ammar Zoni 3 Kali Ditangkap karena Narkoba, Polisi Sebut Ada Kemungkinan Rehabilitasi”, terdapat dalam Website: <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/ammazoni-3kali-ditangkap-karena-narkoba-polisi-sebut-ada-kemungkinan-rehabilitasi-01ebac.html>, diakses tanggal 13 Desember 2023 Pukul 11.15 WIT.
  - (15) “Tertangkap Dua Kali Pencandu Narkotika Tidak Dipidana”, terdapat dalam Website: <https://m.tempo.co/read/news/2012/10/04/064433690/tertangkap-dua-kali-pecandu-narkoba-tak-dipidana>, diakses pada tanggal 22 November 2023 Pukul 11.15 WIT.
  - (16) Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm 34.